



PENETAPAN

Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG REDEB

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Tanjung Redeb, 27 Januari 1980, agama Islam, pendidikan Diploma III (D.III), pekerjaan Aparatur Sipil Negara, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxx;

**Pemohon I;**

**PEMOHON II**, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Kutai, 5 Mei 1985, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

**Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut dengan Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Juni 2023, yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 23 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Nama : **Anak Kandung Para Pemohon**

Halaman 1 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 6 September 2005  
Umur : 17 Tahun 9 Bulan  
NIK : xxxx

Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau,  
Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**

Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 24 Juni 1999  
Umur : 24 tahun  
NIK : xxxx

Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Karyawan BMH  
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-265/Kua.16.05.09/PW.01/VI/2023 pada tanggal 19 Juni 2023;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Teluk Bayur Nomor : 1133/TU-1/Pusk-TB/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan

Halaman 2 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berduaan, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan psikotes dan konseling oleh psikolog dan konselor pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 463.5/112/UPT PPA-DPPKB3A/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Kandung Para Pemohon** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon, hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan nasihat/ penjelasan kepada Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, serta orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon, perihal resiko dari pernikahan anak di bawah umur, diantaranya kemungkinan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan sampai jenjang paling tinggi, atau bahkan anak putus sekolah tidak sampai wajib belajar 12 (dua belas) tahun, secara biologis organ reproduksi anak belum siap, belum lagi masalah tantangan ekonomi, psikologi dan emosi anak belum matang, yang semua itu akan rawan

Halaman 3 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memicu perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, namun Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon, serta kedua orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa dipersidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan memberikan keterangan bahwa pernikahan anaknya tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Para Pemohon dan keluarga telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima. Para Pemohon sudah banyak memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon namun anak kandung Para Pemohon tetap bersikukuh ingin menikah saja dengan calon suami anak kandung Para Pemohon;

Bahwa, anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Kandung Para Pemohon**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan bertanggung jawab terhadap keluarga dengan baik;
- Bahwa setelah menikah anak kandung Para Pemohon siap untuk melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi dan saat ini anak kandung Para Pemohon sudah mendapatkan tawaran untuk menjadi guru di Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa, pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Para Pemohon dan

Halaman 4 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;

- Bahwa, anak kandung Para Pemohon belum pernah menikah dan tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah siap untuk bertanggung jawab sebagaimana layaknya seorang suami, baik secara moril maupun materil;
- Bahwa, pernikahannya tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Para Pemohon dan keluarga telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan di Baitul Maal Hidayatullah, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa, calon suami anak kandung Para Pemohon tidak sedang dalam ikatan pernikahan dengan perempuan lain;

Bahwa, ibu kandung calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama **Ibu Kandung Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**, telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa ayah kandung calon suami anak kandung Para Pemohon yang bernama Ayah Kandung Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak hadir dipersidangan disebabkan saat ini yang bersangkutan sulit untuk berjalan karena sudah usia lanjut;

Halaman 5 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon menikah atas keinginan sendiri dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa, tidak ada larangan secara hukum Islam atas pernikahan antara Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;
- Bahwa, pernikahan antara Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak dapat ditunda karena antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya sudah kenal dan berteman lama, hubungannya sudah sangat erat dan dikhawatirkan akan terjerumus melakukan perbuatan dosa dan calon suami anak kandung Para Pemohon dan keluarga telah melamar anak kandung Para Pemohon dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa, ayah dan ibu calon suami anak kandung Para Pemohon, maupun seluruh keluarga besar sudah menyetujui dan merestui pernikahan mereka;

Bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 29 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Pemohon II), dengan Nomor : xxxx tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Pemohon I), dengan Nomor : xxxx tanggal 02 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.3;

Halaman 6 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (anak kandung Para Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 14 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (anak kandung Para Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama (Sekolah Menengah Pertama Al Ihsan Tanjung Redeb) atas nama xxxx (anak kandung Para Pemohon) tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Sekolah Menengah Pertama Al Ihsan Tanjung Redeb). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (calon suami anak kandung Para Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 23 Februari 2020, Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx (calon suami anak kandung Para Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 05 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesetaraan Program Paket C Setara Sekolah Menengah Atas (SKB/ PKBM Nusa Bangsa Teluk Bayur) atas nama xxxx (calon suami anak kandung Para Pemohon) tanggal 02 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SKB/ PKBM Nusa Bangsa Teluk Bayur). Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.9;

Halaman 7 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (ayah kandung calon suami Anak Kandung Para Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 18 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (ibu kandung calon suami Anak Kandung Para Pemohon), dengan Nomor : 6403136503610001 tanggal 21 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (ayah kandung calon suami Anak Kandung Para Pemohon), dengan Nomor : xxxx tanggal 05 April 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : xxxx tertanggal 22 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 19 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan, dengan Nomor : xxxx tertanggal 22 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPT Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazagelen, diberi tanda P.15;

Halaman 8 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi :

1.-----

**Saksi Para Pemohon I**, tempat tanggal lahir : Bogor, 29 November 1990, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Guru, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak kandung Para Pemohon, karena saksi adalah kakak ipar dari calon suami anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, karena Anak Kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalagi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan Di Baitul Maal Hidayatullah dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa setelah menikah, anak kandung Para Pemohon akan melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, dan saat ini anak kandung Para Pemohon telah mendapatka tawaran untuk menjadi guru di Pondok Pesantren Hidayatullah;



- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sangat erat;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

2.-----

**Saksi Para Pemohon II**, tempat tanggal lahir : Berau, 29 Juni 1994, agama Islam, pendidikan Strata I (S.1), pekerjaan Gurur, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suami anak kandung Para Pemohon dan orang tua kandung calon suami anak kandung Para Pemohon, karena saksi adalah kakak kandung dari calon suami anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, karena Anak Kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon akan mampu untuk berumah tangga dan menjadi ibu rumah tangga, begitupun dengan calon mempelai laki-laki. Di mana calon mempelai laki-laki bekerja sebagai Karyawan Di Baitul Maal Hidayatullah dengan penghasilan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sehingga sudah siap



menjadi kepala keluarga, dan calon mempelai perempuannya sudah siap menjadi ibu rumah tangga;

- Bahwa setelah menikah, anak kandung Para Pemohon akan melanjutkan studinya ke jenjang perguruan tinggi, dan saat ini anak kandung Para Pemohon telah mendapatka tawaran untuk menjadi guru di Pondok Pesantren Hidayatullah;
- Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal selama 1 (satu) tahun dan hubungan keduanya telah sangat erat;
- Bahwa Anak Kandung Para Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari calon mempelai laki-laki, dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Para Pemohon adalah :

1.-----

Bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 22 Juni 2023 yang mengajukan permohonan dispensasi kawin atas anak kandung Para Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR, tanggal 23 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Nama : **Anak Kandung Para Pemohon**  
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 6 September 2005  
Umur : 17 Tahun 9 Bulan

Halaman 11 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : xxxx  
Agama : Islam  
Pendidikan : Sekolah Menengah Atas  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten

Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama :

Nama : **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**

Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 24 Juni 1999

Umur : 24 tahun

NIK : xxxx

Agama : Islam

Pendidikan : Sekolah Menengah Atas

Pekerjaan : Karyawan BMH

Tempat tinggal : xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten

Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

2.-----

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor : xxxx pada tanggal 19 Juni 2023;

3.-----

Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;

4.-----

Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5.-----

Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh UPT Puskesmas Teluk Bayur Nomor : 1133/TU-1/Pusk-TB/VI/2023 tanggal 22 Juni 2023 bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 12 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam keadaan tidak hamil, walaupun anak Pemohon dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan berdua, sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

6.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya telah melakukan psikotes dan konseling oleh psikolog dan konselor pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 463.5/112/UPT PPA-DPPKB3A/VI/2023 pada tanggal 22 Juni 2023;

7.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon di atas yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 (sembilan) tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak kandung Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak kandung Para Pemohon, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Para Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.15 serta saksi-saksi yaitu : **Saksi Para Pemohon I dan Saksi Para Pemohon II;**

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I), P.2 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II) dan P.3 (Kartu Keluarga atas nama Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Para Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur sehingga Para Pemohon merupakan pihak yang mempunyai kepentingan hukum (memiliki *legal standing*) dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx), P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama xxxx), dan P.6 (Ijazah atas nama xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Ayuparas

Halaman 14 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Septianingrum merupakan anak kesatu perempuan dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxxi) dan masih berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx), P.8 (Kutipan Akta Kelahiran atas xxxx), dan P.9 (Ijazah atas xxxx) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur dan membuktikan bahwa Musaddiq Firdaus merupakan anak keenam laki-laki dari ayah (xxxx) dan ibu (xxxx) dan telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Kartu Tanda Penduduk atas nama (Firdaus), P.11 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Rosmiati), dan P.12 (Kartu Keluarga atas nama M. Firdaus) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa keduanya merupakan orang tua kandung dari xxxx (calon suami anak kandung Para Pemohon) dan keduanya tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (Surat Keterangan atas nama Ayuparas Septianingrum Bin Tri Susilo) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa xxxx saat ini dalam kondisi tidak hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/ Penolakan Perkawinan dan Rujuk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon akan tetapi belum berumur 19 tahun sehingga mendapat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Halaman 15 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.15 (Surat Keterangan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melaksanakan psikotes dan koseling pra nikah di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Saksi Para Pemohon I**) dan saksi 2 (**Saksi Para Pemohon II**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa :

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur karena Anak Kandung Para Pemohon masih belum memenuhi syarat usia minimal untuk menikah;
- Bahwa telah terbukti di persidangan antara Anak Kandung Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa telah terbukti di persidangan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah mampu untuk berumah tangga dan siap menjadi kepala keluarga, karena sudah mempunyai pekerjaan yang tetap yaitu bekerja sebagai Karyawan di Baitul Maal Hidayatullah dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah lama kenal, hubungan keduanya telah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah dilamar dan lamarannya diterima;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

## Fakta Hukum

Halaman 16 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anaknya serta calon mempelai laki-laki bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur karena masih belum cukup umur;
4. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
5. Bahwa Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon mampu untuk berumah tangga, karena Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan di Baitul Maal Hidayatullah dengan penghasilan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah lama kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan;
7. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara Anak Kandung Para Pemohon akan segera menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon;

## **Pertimbangan Petitum Mengenai Usia Menikah**

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) tentang permohonan untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak Kandung Para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan, menentukan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”, akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai perempuan berumur 17 (tujuh belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan calon mempelai laki-laki berumur 24 (dua puluh empat) tahun 1 (satu) bulan, sehingga berdasarkan pasal perubahan tersebut di atas, perkawinan calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan baik calon mempelai pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun;

Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, menyebutkan “Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua” dan berdasarkan Pasal 8 dan 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut “Dispensasi Kawin diajukan kepada Pengadilan yang berwenang dalam wilayah hukum dimana salah satu calon mempelai dan/ atau orang tua calon mempelai tersebut bertempat tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadits Nabi SAW yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ  
فَلْيَتَرَوُجْ، فَإِنَّهُ أَعْزُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ  
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Halaman 18 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *'Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya'* (HR. Al-Bukhari (No. 5066) kitab an-Nikah, Muslim (No. 1402) Kitab An-Nikah dan At-Tirmidzi (No. 1087) kitab an-Nikah);

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat, maka faktor mendesak yang yang bisa dijadikan alasan agar keduanya segera dinikahkan adalah hubungan antara Anak Kandung Para Pemohon dan Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon telah lama kenal dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan dan dikuatirkan kedua anak ini akan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar agama dan sosial lainnya, oleh karenanya meskipun anak kandung Para Pemohon masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

## درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan Al-Qur'an Surat Ar Rum (30) ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

### **Biaya perkara**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 19 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;  
Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2.-----  
Memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Kandung Para Pemohon** untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Kandung Para Pemohon**;
- 3.-----  
Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah. Oleh **Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Roby Rivaldo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Roby Rivaldo, S.H.**

**Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Halaman 20 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	80.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	000,00
4. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>120.000,00</b>

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Halaman Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2023/PA.TR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)